

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

Alamat : Jln. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan

Nomor Telepon : (061) 7865586 - 7867776

Website : bapenda.sumutprov.go.id

E-mail : bpprd@sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, Februari 2025.

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	5
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.4 Dasar Hukum.....	8
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun n.....	1
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	1
BAB III.....	4
3.1 Capaian Kinerja	4
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	5
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	7
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	2
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	1

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	2
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	3
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	1
3.2	Realisasi Anggaran.....	1
BAB IV.....		6
LAMPIRAN.....		9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n.....	1
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n.....	1
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah.....	1
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	3
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n.....	5
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	7
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	2
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	1
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	2
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	3
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	1
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Badan.

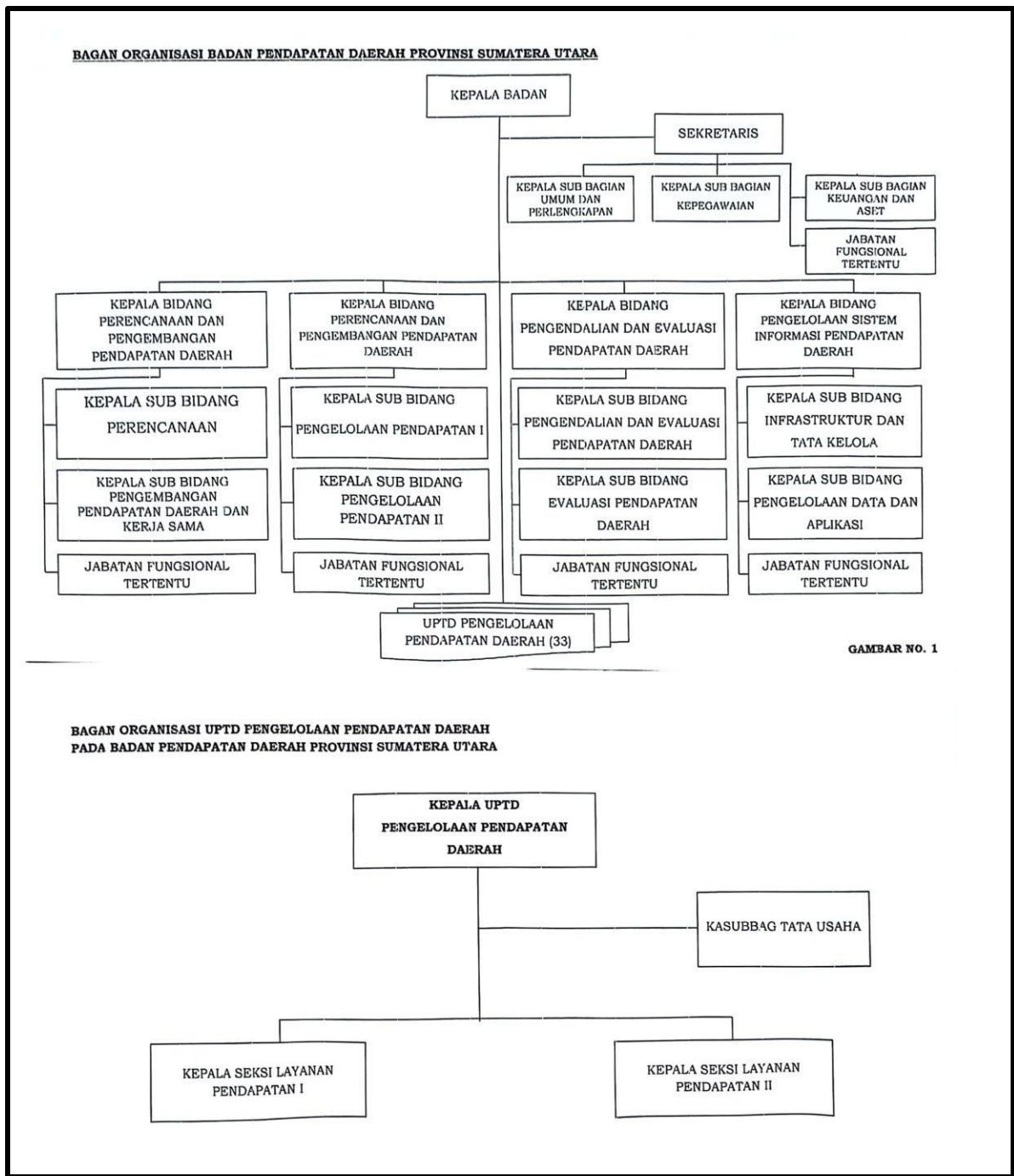
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan;
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Subbag Kepegawaian Bapenda Provsu

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 528.350.896.118,00
APBD	Tahun 2024	Rp 426.614.254.577,00

Sumber : Subbag Keuangan Bapenda Provsu

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 101.736.641.541,00 atau 19,25 % dari tahun 2023.

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan gedung pada UPT Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat / wajib pajak.
2. Rehab berat beberapa UPT Samsat yang memiliki potensi pajak yang besar dalam rangka optimalisasi pelayanan pendapatan dan retribusi;
3. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem layanan yang memudahkan pembayaran pajak berbasis teknologi dan mengoptimalkan peran e-samsat yang

merupakan amanat koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK;

4. Penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan dan pajak lainnya;
5. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung untuk menggantikan kendaraan yang sudah tidak laik pakai;
6. Pembuatan gerai samsat di lokasi – lokasi strategis;
7. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);
8. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat;
9. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara untuk pemutakhiran data pajak;
10. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;
11. Update data potensi wajib pajak air permukaan;
12. Rekonsiliasi data potensi PBBKB dan BBNKB;

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak daerah;
2. Menerapkan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak

secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang;
6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah, berbagai upaya yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang taat membayar pajak.
2. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka menjaga kenyamanan wajib pajak;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh mitra *Payment Point Online Bank* (PPOB);

4. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pembayaran PKB melalui media *marketplace/eMoney* seperti: Shopee, Ovo, Linkaja, Dana dsb

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Sasaran Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	Meningkatny Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	57,20 %	58,50 %	60%

Sumber : Renstra Badan Pendapatan Daerah Provsu Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah realisasi PAD dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 %.	Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Daerah X 100%	Tahunan	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provsu Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	Meningk atnya Pendapat an Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	57,20%

Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Rasio Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,13%
2	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	0,83%
3	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah	1,29%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Program	Anggaran	Kegiatan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 67.354.000,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 12.494.185.762,00	APBD
TOTAL	Rp. 12.561.539.762,00	

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	57,20%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Program	Anggaran	Kegiatan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 18.385.258.386,00	APBD
TOTAL	Rp. 18.385.258.386,00	

Alasan Perubahan adalah untuk melakukan evaluasi capaian tahun sebelumnya dan melakukan capaian kinerja yang memenuhi kriteria *Smart* yakni menggabungkan beberapa aspek penting dalam mencapai sebuah target yaitu harus spesifik, terukur (*measurable*), *achievable* (bisa dicapai), *relevant*, dan *time based* (ada tenggat waktu). Karena Indikator Kinerja lainnya yang tercantum dalam Dokumen Kinerja sebelumnya merupakan bagian yang terintegrasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi ada 4(empat) komponen yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	24 Laporan
1.1	KegiatanPengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	24 Laporan
1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Laporan
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	4 Laporan
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan
1.1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Pelaporan Basis Data Pajak	4 Laporan
1.1.5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan
1.1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	4 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda Provsu Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	57,20 %	60,44 %	105,67%	Laporan Evaluasi Kinerja

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja BAPENDA 2024

Berdasarkan capaian di atas, dapat dijelaskan bahwa secara umum IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam kategori “Sangat Tinggi”. Dalam arti kata, kemandirian pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara sangat baik dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah perbandingan (dalam hal ini pendapatan asli daerah) maka semakin terlihat bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konstruktif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan melakukan pembagian jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Secara efektivitas PAD, capaian IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah masuk dalam kategori “Sangat Efektif” dengan realisasi 107,55 %, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Namun demikian secara khusus capaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 belum optimal. capaian ini dapat dilihat dari realisasi Pajak Asli Daerah sebesar Rp. 7.250.733.956.216,30 dari target sebesar Rp. 8.909.814.887.852,00 dengan realisasi kinerja 81,38% yang terdiri dari: Pajak Daerah target sebesar Rp. 7.779.614.780.224,00

dengan realisasi Rp. 6.616.600.024.725,35 (85,05 %), Retribusi Daerah Daerah target sebesar Rp. 28.872.447.068,00 dengan realisasi Rp. 35.062.321.093,00 (121,44%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan target Rp. 321.861.431.048,00 dengan realisasi sebesar Rp. 321.058.451.369,00 (99,75 %), dan Lain-lain PAD yang Sah target sebesar Rp. 779.466.229.512,00 dengan realisasi Rp. 278.013.159.028,95 (35,67 %).

Sementara realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.653.465.177.787,00 (81,06%) dengan target Rp. 5.740.478.394.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat target Rp. 5.740.478.394.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.652.467.465.787,00 (81,05%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah target sebesar Rp.119.311.676.000,00 dengan realisasi Rp. 93.351.415.575,00 (78,24 %).

Laporan Realisasi Penerimaan
Periode sampai dengan 31 Desember 2024

URAIAN	TARGET P. APBD 2024	REALISASI 2024	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.909.814.887.852,00	7.250.733.956.216,30	81,38
Pajak Daerah	7.779.614.780.224,00	6.616.600.024.725,35	85,05
Retribusi Daerah	28.872.447.068,00	35.062.321.093,00	121,44
Hasil Pengeloaana Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	321.861.431.048,00	321.058.451.369,00	99,75
Lain-lain PAD yang Sah	779.466.229.512,00	278.013.159.028,95	35,67
PENDAPATAN TRANSFER	5.740.478.394.000,00	4.653.465.177.787,00	81,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.740.478.394.000,00	4.652.467.465.787,00	81,05
Dana Perimbangan	5.734.667.121.000,00	4.649.561.829.287,00	81,08
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	2.905.636.500,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.311.676.000,00	93.351.415.575,00	78,24
Pendapatan Hibah	6.311.676.000,00	6.311.676.000,00	100,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	113.000.000.000,00	87.039.739.575,00	77,03
PENDAPATAN DAERAH	14.769.604.957.852,00	11.997.550.549.578,30	81,23

Adapun faktor penyebab belum optimalnya capaian target Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih sangat rendah.
2. Penegakan hukum (law enforcement) belum optimal yang disebabkan razia stationer tidak dapat dilakukan sesuai dengan Edaran Korlantas POLRI.
3. Belum terjalinnya sinergitas yang optimal dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan aturan pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
4. Belum adanya turunan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Pengukur Debit dan Penetapan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dalam penghitungan kubikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-PAP dalam penyajian laporan penerimaan, penyajian tunggakan dan denda tarif Pajak Air Permukaan.
6. Belum optimalnya Perangkat Daerah pengampu retribusi dalam melaporkan potensi, target dan kebijakan pengelolaan retribusi daerah

Berbagai upaya strategis telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2024, di antaranya:

1. Menjalin kerjasama dengan Kejaksaan melalui Memorandum of Understanding (MoU) terkait penagihan tunggakan pajak;
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
3. Kegiatan razia terpadu kendaraan bermotor;

4. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui pembangunan gedung kantor UPTD, pengadaan barang jasa dan pemeliharaan yang dapat mendukung pelayanan kesamsatan;
5. Pelatihan kesamsatan terpadu;
6. Optimalisasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat melalui media sosial, media luar ruang (video tron), media cetak dan media elektronik;
7. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat;
8. Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak;
9. Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;
10. Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan komunikasi dengan perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
11. Transformasi digital melalui e-Samsat Sumut Bermartabat.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah melalui subkegiatan:

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
4. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 mengalami persentase peningkatan yang sangat signifikan sebesar 7,87 %, dimana capaian tahun 2023 sebesar 99,68 % dan tahun 2024 sebesar 105,67 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara semakin baik dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk juga efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, serta membelanjakan pendapatan daerahnya.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	57%	56,82%	57,20%	60,44%	105,67%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja BAPENDA Tahun 2024

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam melakukan penilaian kinerja pendapatan Tahun 2024, tidak akan terlepas dari penilaian asumsi-asumsi yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah, terutama yang telah disepakati bersama DPRD sejak APBD murni hingga koreksinya pada perubahan APBD 2024 lalu. Kondisi lingkungan yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah di murni maupun perubahan 2024, antara lain kondisi ekonomi makro nasional, kebijakan dana transfer dalam APBN Perubahan 2024, alokasi kuota BBM serta kebijakan harga BBM yang mengikuti harga minyak mentah dunia, kondisi pemasaran kendaraan, preferensi konsumsi masyarakat yang dipengaruhi tingkat daya beli masyarakat daerah hingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	60,44%	60%	105,67%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja BAPENDASU Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara fokus pada 1(satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Target 57,20% dengan Realiasi sebesar 60,44% (105,67%).

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2024 target yang ditetapkan pada akhir Renstra Tahun 2024 – 2026 sebesar 57,20 %. Sampai dengan 31 Desember 2024, capaian IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2024 sebesar 61,52 % atau 107,55 % dengan predikat Sangat Baik. Adapun formulasi penghitungan IKU persentase PAD terhadap pendapatan sebagai berikut :

Jumlah Realisasi PAD

Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah

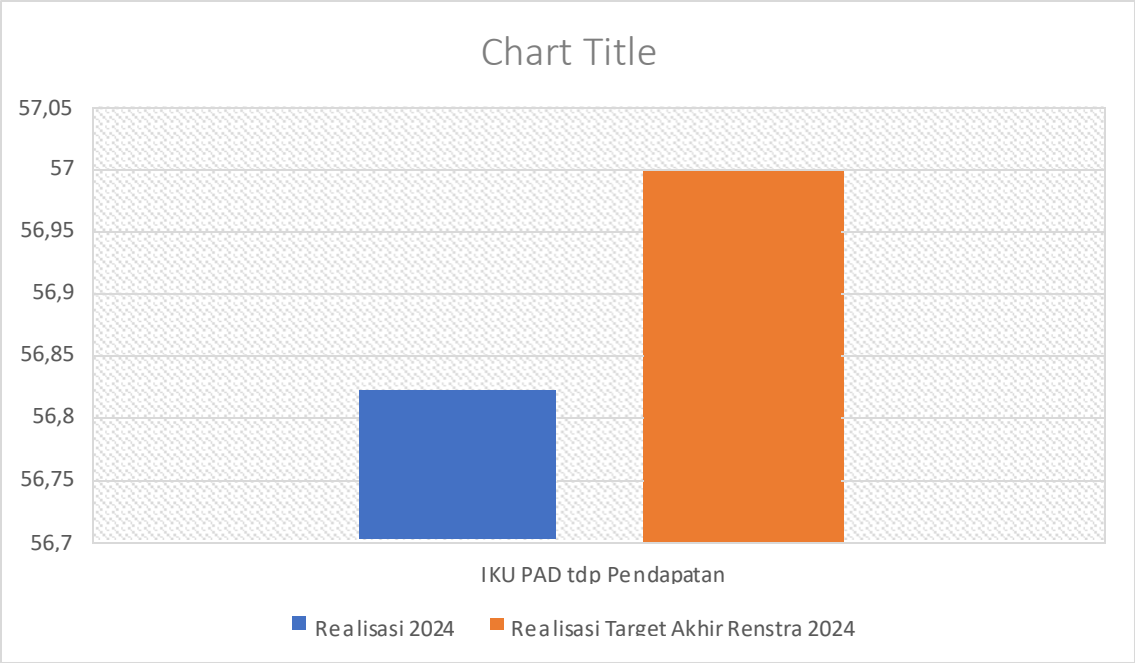
7.250.733.956.216,30

11.997.550.549.578,30

X 100 %

X 100 % = **60,44 %**

Grafik I Perbandingan Capaian IKU PAD terhadap Pendapatan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	57,20%	60,44%	105,67%	1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih sangat rendah.	1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP)
						2. Penegakan hukum (law enforcement) belum optimal yang disebabkan razia stationer tidak dapat dilakukan sesuai dengan Edaran Korlantas POLRI.	2. Kegiatan razia terpadu kendaraan bermotor
						3. Belum terjalinnya sinergitas yang optimal dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait	3. Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan

						pengelolaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan aturan pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).	publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi
						4. Belum adanya turunan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Pengukur Debit dan Penetapan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dalam penghitungan kubikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.	4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat

						5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-PAP dalam penyajian laporan penerimaan, penyajian tunggakan dan denda tarif Pajak Air Permukaan.	5. Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak
						6. Belum optimalnya Perangkat Daerah pengampu retribusi dalam melaporkan potensi, target dan kebijakan pengelolaan retribusi daerah	6. Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan komunikasi dengan perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan stakeholder lainnya

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	57,20%	60,44%	105,67%	18.351.162.386	16.749.041.989	91,27%	8,73%

Sumber : Subbag Keuangan BAPENDASU

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.351.162.386,- dan realisasinya sebesar Rp. 16.749.041.989,- , atau sebesar 91,27%; sehingga berdasarkan perhitungan tabel analisis efisiensi sumber daya jumlah efisiensinya adalah : Efisiensi = (% Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran) x 100% % Capaian Kinerja = 100% – 91,27 % x 100% = 8,73% atau senilai Rp1.602.120.397

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian program dengan IKU
				I.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU
				1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pendapatan	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Sub Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU
				2.Analisa dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Sub

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Daerah			Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU
				3.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Sub Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU
				4.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Sub Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU
				5.Pengendalian, Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian,	100%	Menunjang	Adanya korelasi pencapaian Sub

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pajak Daerah	Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kegiatan dengan Program dalam menunjang keberhasilan IKU

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja BAPENDASU Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Analisis Keberhasilan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjang 100% dikarenakan adanya korelasi pencapaian Program dengan IKU BAPENDA PROVSU Tahun 2024.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	408.228.996.191	388.346.607.230,97	95,13%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.523.457.800	1.387.725.926	91,09%
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	908.651.800	796.388.796	87,65%
	2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD	13.780.000	9.747.000	70,73%
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	601.026.000	581.590.130	96,77%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	224.821.796.674	220.707.327.463	98,17%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	218.187.202.188	214.984.366.080	98,53%
	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3.439.690.536	2.681.880.867	77,97%
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.431.751.000	2.325.836.750	95,64%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	506.820.950	461.278.512	91,01%
	5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	256.332.000	253.965.254	99,08%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	301.373.620	91.789.300	30,46%
	1. Pemindahan Tugas ASN	71.000.000	69.789.300	98,29%
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.373.620	22.000.000	9,55%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.140.250	2.960.000	7,19%
	1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Reetribusi Daerah	41.140.250	2.960.000	7,19%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.414.557.912	60.378.177.850	86,98%
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	780.147.854	728.881.364	93,43%
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36.640.174.524	30.251.645.286	82,56%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.412.715.618	8.160.883.129	97,01%

	4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	18.565.309.076	16.746.478.796	90,20%
	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12.000.000	12.000.000	100,00%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.004.210.840	4.478.289.275	89,49%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.320.328.000	25.981.521.292	98,71%
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.400.000	410.100.000	82,95%
	2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.825.928.000	25.571.421.292	99,01%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.949.631.935	59.049.201.938	93,80%
	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	8.836.600.000	6.890.708.347	77,98%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.113.031.935	52.158.493.591	96,39%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.856.710.000	20.747.903.462	90,77%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.489.616.570	2.379.903.467	95,59%
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.899.712.083	4.554.705.416	92,96%
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.344.680.875	2.325.394.075	99,18%
	4. Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12.295.341.372	11.077.694.470	90,10%

	5. Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	827.359.100	410.206.034	49,58%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	34.096.000	0	0,00%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	34.096.000	0	0,00%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	34.096.000	0	0,00%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.351.162.386	16.749.041.989	91,27%
	Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah	18.351.162.386	16.749.041.989	91,27%
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.417.672.606	1.162.794.836	82,02%
	2. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	776.439.980	503.279.244	64,82%
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.315.570.400	1.117.257.240	84,93%
	4. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	681.350.000	552.367.771	81,07%
	5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	692.940.000	668.876.714	96,53%
	6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	13.467.189.400	12.744.466.184	94,63%
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		426.614.254.577	405.095.649.219,97	94,96

Sumber : Subbag Keuangan BAPENDASU

Uraian penjelasan tabel:

Bahwa Target 426.614.254.577 Realisasi 405.095.649.219,97 dan capaian 94,96%

Faktor Pendorong dan Pendukung Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
- Koordinasi, sinergitas dan kerjasama Pemprovsu dengan APH serta stakeholder terkait dalam optimalisasi pendapatan daerah sudah terbangun dengan baik	- Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Komitmen pimpinan yang tinggi dalam rangka akselerasi optimalisasi pendapatan daerah	- Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat Sumut Bermartabat dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah
- Kerja keras seluruh jajaran ASN Bapenda Provsu dan dalam rangka memberhasilkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	- Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan
- Adanya sistem aplikasi berbasis IT dalam rangka memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor	- Dalam proses intensifikasi pajak banyak ditemukan data kepemilikan kendaraan bermotor tidak valid
- Anggaran dan realisasi belanja terinci berdasarkan nomenklatur Badan/ UPTD	- Anggaran dan realisasi belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam SIPD RI tidak tersajikan dalam satu laporan keuangan dan masih bersifat parsial
- Seluruh jajaran Bapenda Provsu telah melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka akselerasi pencapaian target pendapatan	- Belum optimalnya penerimaan pendapatan dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki 1 (satu) sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

PAD Persentase PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2024 target yang ditetapkan pada akhir Renstra Tahun 2020 – 2024 sebesar 57 %. Sampai dengan 31 Desember 2024, capaian IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2024 sebesar 56,82 % atau 99,68 % dengan predikat Sangat Baik

1. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah
 - a. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah
 - b. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
 - c. Mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sangat tinggi
 - d. Dalam proses intensifikasi pajak banyak ditemukan data kepemilikan kendaraan bermotor tidak valid
 - e. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat Sumut Bermartabat dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan 1
Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP)
2. Rekomendasi langkah perbaikan 2
Kegiatan razia terpadu kendaraan bermotor
3. Rekomendasi langkah perbaikan 3
Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi
4. Rekomendasi langkah perbaikan 4
Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat
5. Rekomendasi langkah perbaikan 5
Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak

Dalam rangka mengakomodir rekomendasi di atas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas (*terlampir*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Medan, Februari 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740319 199402 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD FADLY, S.Sos.,M.SP
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 08 Agustus 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Pihak Kesatu,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ACHMAD FADLY, S.Sos.,M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197403191994021003

**LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Rasio Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,13%
2	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	0,83%
3	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah	1,29%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 67.354.000	APBD
2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 12.494.185.762	APBD
TOTAL	Rp 12.561.539.762	

Medan, 08 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ACHMAD FADLY, S.Sos.,M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197403191994021003

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD FADLY, S.Sos., M.SP
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan,

Pihak Kesatu,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ACHMAD FADLY, S.Sos., M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197403191994021003

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	57,20%

Program	Anggaran	Keterangan
I Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 18.385.258.386	P. APBD
TOTAL	Rp 18.385.258.386	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan,

2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ACHMAD FADLY, S.Sos., M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197403191994021003

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG / JURUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	2018	KONDISI AWAL		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD & REALISASI								PERSENTASE CAPAIAN KINERJA					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2020		2021		2022		2023		2024									
			BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	2024			
A.	BADAN PENDAPATAN DAERAH																				
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen		50,38%	51,00%	53,00%	-	55,00%	-	57,00%	56,82%			-	-	-	99,68%		Bapenda Provsu dan PD terkait lainnya		

